

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi**



**STUDI FENOMENOLOGI TENTANG PERAN KEBIJAKAN TARIF
CUKAI DAN PENGAWASAN LAPANGAN DALAM PENGENDALIAN
HASIL TEMBAKAU ILEGAL DI BOJONEGORO**

Tim Peneliti:

**Dr. Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak.
Reza Anggapratama, SE., MM.
Moch Abdul Muiz Nur Hanip Pamungkas**

Nomor Kontrak

042 / LPPM-LIT / UB / XI / 2026

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. Judul Penelitian : Studi Fenomenologi tentang Peran Kebijakan Tarif Cukai dan Pengawasan Lapangan dalam Pengendalian Hasil Tembakau Ilegal di Bojonegoro
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Peneliti : Rina Sulistyowati
 - b. NIDN : 0724117803
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : rinasulistyowati59@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Akuntansi Sektor Publik
3. Anggota Peneliti 1
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Reza Anggapratama, SE., MM.
 - b. NIDN/NIM : 0722069006
 - c. Program Studi : Manajemen Ritel
 - d. E-mail : reza@unigoro.ac.id
 - e. Bidang Keilmuan : ManajemenAnggota Peneliti 2
 - a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Moch Abdul Muiz Nur Hanip Pamungkas
 - b. NIDN/NIM : 23617011029
 - c. Program Studi : Manajemen Ritel
 - d. E-mail : muiz@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Manajemen
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan
6. Lokasi Penelitian : Bea Cukai Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,00

Bojonegoro, 25 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Dr. Rina Sulistyowati, SE., MP., M.Ak
NIDN. 07 2411 7803

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian ini dengan baik, yang berjudul “Studi Fenomenologi tentang Peran Kebijakan Tarif Cukai dan Pengawasan Lapangan dalam Pengendalian Hasil Tembakau Ilegal di Bojonegoro”. Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memberikan saran dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Arief Januwarso, M.Si selaku ketua Yayasan Universitas Bojonegoro.
2. Dr. Tri Astuti Handayani, M.M., M.Hum selaku rektor Universitas Bojonegoro.
3. Endang, S.E., M.M selaku dekan fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.
4. Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc selaku ketua LPPM Universitas Bojonegoro.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan masukan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan ini.

Bojonegoro, 26 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Landasan Teori.....	6
2.1.1 Teori Kebijakan Publik (<i>Public Policy Theory</i>)	6
2.1.2 Tarif Cukai	6
2.1.3 Pengawasan.....	7
2.1.4 Rokok Ilegal.....	7
2.2 Penelitian Terdahulu	8
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
3.2 Lokasi Penelitian	13
3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	13
3.4 Analisis Data.....	14
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Hasil Penelitian	15
4.2 Pembahasan.....	20

DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4.1 Data Jumlah Rokok yang dimusnahkan dan Jumlah Kerugian Negara .	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penerimaan Bea Cukai Bojonegoro	1
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	12
Gambar 4.1 Tren Penindakan rokok Illegal KPPBC Bojonegoro (2022-2025)	16

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Dana.....	29
Lampiran 2 Bukti submit	30

RINGKASAN

Peredaran hasil tembakau ilegal menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan dan pengamanan penerimaan negara. Kebijakan tarif cukai dan pengawasan lapangan merupakan dua instrumen utama dalam pengendalian peredaran rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana kebijakan tarif cukai dan praktik pengawasan lapangan dimaknai serta diimplementasikan dalam pengendalian hasil tembakau ilegal di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi melalui wawancara mendalam terhadap aparat pengawasan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema pengalaman dan makna yang dibangun oleh informan dalam praktik pengendalian di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai tidak hanya dipahami sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi dinamika perilaku pelaku ilegal. Kenaikan tarif berpotensi mendorong adaptasi distribusi ilegal apabila tidak diimbangi dengan pengawasan yang intensif. Pengawasan lapangan dimaknai sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam membangun persepsi risiko pelanggaran melalui strategi yang adaptif dan diskresioner. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya serta kemampuan adaptif pelaku ilegal. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengendalian hasil tembakau ilegal memerlukan integrasi antara desain kebijakan fiskal, penguatan pengawasan, dan sinergi antarinstansi secara berkelanjutan. Artikel yang disusun akan ditargetkan akan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2, yaitu jurnal InFestasi, dengan link jurnal <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/index>.


Kata kunci: tarif cukai; pengawasan lapangan; rokok ilegal; kepatuhan fiscal.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri hasil tembakau di Indonesia memiliki peran penting baik secara ekonomi maupun fiscal (Sutarya et al., 2025). Penerimaan dari cukai hasil tembakau (CHT) menjadi salah satu komponen utama dalam penerimaan negara dari sektor cukai. Sebagai contoh, target penerimaan CHT tahun 2025 adalah senilai Rp 230,09 triliun yang mencakup sekitar 96 % dari total target penerimaan cukai (Nurdifa, 2025). Data tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan cukai dari industri hasil tembakau secara konsisten memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara setiap tahunnya. Tetapi, besaran persentase kontribusi tersebut dapat berfluktuasi seiring dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang diberlakukan pemerintah. Meskipun nilai nominal penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) terus meningkat dari tahun ke tahun, proporsi kontribusinya terhadap total pendapatan negara tetap dipengaruhi oleh dinamika pertumbuhan pendapatan dari sektor lain serta arah kebijakan fiskal nasional (Sutarya et al., 2025). Data penerimaan bea cukai di Bojonegoro dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan, seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini:

Penerimaan Bea Cukai Bojonegoro
Tahun 2024



Sumber: <https://bojonegoro.beacukai.go.id/>
Gambar 1.1 Penerimaan Bea Cukai Bojonegoro

Meskipun penerimaan bea cukai meningkat dari tahun ketahun, tetapi peredaran hasil tembakau ilegal termasuk rokok tanpa pita cukai yang sah, pita cukai palsu, dan rokok hasil produksi atau distribusi yang melanggar regulasi menjadi tantangan serius. Maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran (Maulana et al., 2023) dan (Azizah & Purwana, 2021a). Tercatat bahwa hingga Mei 2023, proporsi kasus penindakan atas hasil tembakau ilegal mencapai 66,11 % dari total penindakan dalam bidang kepabeanan dan cukai (Damara, 2023). Menurut data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sepanjang 2024 terdapat 9.959 kegiatan pengawasan atas barang kena cukai (BKC) ilegal, dimana pelanggaran hasil tembakau mendominasi sejumlah 19.193 kasus atau sekitar 87,58 % dari total pelanggaran BKC ilegal (Kurniati, 2025).

Oleh karena itu diperlu diterapkannya kebijakan tarif cukai, dengan kenaikan tarif CHT dimaksudkan untuk beberapa tujuan, diantaranya adalah pengendalian konsumsi tembakau, menjaga keberlangsungan industri, dan optimalisasi penerimaan Negara. Tarif cukai hasil tembakau yang tinggi dikarenakan peredaran rokok ilegal yang meningkat. Sehingga dengan adanya kenaikan tarif cukai hasil tembakau diharapkan dapat mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan negara, tenaga kerja, dan pemberantasan rokok ilegal (Sabri et al., 2022); (Narasara & Widyawati, 2023); (Perdana et al., 2024) dan (Nafi'ah, 2021). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan pada 34 provinsi di Indonesia antara tahun 2016–2019 menunjukkan bahwa setiap kenaikan tarif cukai sebesar 1 % dapat menurunkan konsumsi rokok sebesar sekitar 1,056 %. Namun, dalam studi yang sama efektivitas penindakan rokok ilegal belum terbukti signifikan dalam menurunkan konsumsi rumah tangga secara langsung (Wardani & Khoirunurrofik, 2022). Hasil yang berbeda dijelaskan oleh (Sutarya et al., 2025) menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau memiliki kecenderungan mendorong praktik ilegal apabila tidak diimbangi dengan aktivitas pengawasan yang memadai. Sebaliknya, peningkatan intensitas pengawasan terbukti efektif dalam menekan jumlah pelanggaran.

Selain penerapan tariff cukai, factor lainnya adalah implementasi lapangan, yaitu pengawasan yang menjadi faktor kunci dalam menekan peredaran rokok ilegal. Sebagai contoh, hingga Juni 2025 DJBC mencatat 13.248 penindakan barang ilegal senilai Rp 3,9 triliun, dengan sekitar 61 % di antaranya berupa rokok ilegal meskipun jumlah penindakan sedikit menurun (-4 %) dibanding tahun sebelumnya, jumlah batang rokok ilegal yang diamankan meningkat 38 % (Newswire, 2025). Di daerah seperti Jawa Tengah dan DIY misalnya, hingga September 2025 tercatat 2.010 kasus hasil tembakau ilegal yang melibatkan 109,06 juta batang rokok tanpa pita cukai, dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp 119 miliar (Admin, 2025). Hal serupa terjadi di wilayah Bojonegoro yang mana Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil 30 kali penindakan Bea Cukai Bojonegoro selama periode Januari 2025 hingga Juli 2025. Jumlahnya mencapai 8,51 juta batang rokok dengan perkiraan total nilai barang sebesar Rp 12,6 miliar. Dari total BKCHT ilegal itu, seharusnya penerimaan cukai sebesar Rp 6,397 miliar (Khoirudi, 2025). Fenomena peredaran rokok ilegal ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara yang hilang, tetapi juga mengancam industri rokok legal yang taat regulasi, serta kesehatan masyarakat karena produk ilegal sering diproduksi di luar pengawasan kualitas dan regulasi. Sebagai satu ilustrasi: Nilai peredaran rokok ilegal di Indonesia hingga Juni 2023 tercatat mencapai Rp 340,6 miliar (Damara, 2023).

Hasil penelitian terkait pengawasan menunjukkan dengan meningkatkan intensitas pengawasan terbukti efektif dalam menekan jumlah pelanggaran (Sutarya et al., 2025). Hasil berbeda dilakukan oleh (Handrisal et al., 2021) menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, kurangnya fasilitas sarana prasarana serta sumber daya di lapangan

dan rendahnya tingkat kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengomsumsi rokok (Handrisal et al., 2021).

Berdasarkan kondisi fenomena tersebut dan hasil penelitian yang masih tidak konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema kebijakan tarif cukai dan pengawasan lapangan pada hasil tembakau ilegal di bojonegoro. Peneliti beranggapan bahwa wilayah kerja Kantor Bea Cukai Bojonegoro menjadi sangat relevan sebagai objek penelitian. Bojonegoro sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur yang mempunyai aktivitas industri hasil tembakau serta jalur distribusi tembakau, menjadikannya laboratorium alami untuk melihat bagaimana kebijakan tarif cukai dan pengawasan lapangan berjalan serta sejauh mana peran keduanya dalam menekan peredaran hasil tembakau ilegal di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah: “Bagaimana Peran Kebijakan Tarif Cukai dan Pengawasan Lapangan dalam Pengendalian Hasil Tembakau Ilegal di Bojonegoro?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peran Kebijakan Tarif Cukai dan Pengawasan Lapangan dalam Pengendalian Hasil Tembakau Ilegal di Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro diharapkan dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pelayanan bagi masyarakat penghasil tembakau di wilayah Bojonegoro.
- b. Bagi produsen tembakau diharapkan dapat mematuhi peraturan yang terkait tariff cukai tembakau.
- c. Bagi Universitas Bojonegoro diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menerapkan kebijakan.

2. Manfaat Teoritis:

- a. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kebijakan tariff cukai dan pengawasannya.
- b. Untuk memperkaya ilmu dibidang ekonomi dan akuntansi yang berkaitan dengan Bea dan Cukai.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Kebijakan Publik (*Public Policy Theory*)

Kebijakan tarif cukai merupakan bentuk kebijakan publik yang dirumuskan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, terutama dalam hal fiskal dan regulatif. Menurut (Dunn, 2018) kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dan ditopang oleh keputusan yang otoritatif. Cukai hasil tembakau, kebijakan tarif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengendalian konsumsi, kesehatan publik, dan penegakan hukum.

Substansi kebijakan tarif cukai dikonstruksi dalam kerangka *economic disincentive*, yaitu menaikkan biaya konsumsi barang tertentu agar peredarannya dapat dikendalikan (Stiglitz & Rosengard, 2015). Efektivitas kebijakan tarif cukai terhadap peredaran hasil tembakau ilegal bergantung pada struktur tarif, besaran kenaikan, serta kemampuan kebijakan tersebut menciptakan diferensiasi harga yang tidak merangsang pasar gelap (*illegal market*).

2.1.2 Tarif Cukai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, bea merupakan pungutan wajib yang dikenakan atas keluar dan masuknya barang atau komoditas ke dalam dan ke luar daerah pabean. Bea ini diberlakukan pada produk ekspor dan impor, di mana pungutan atas barang impor disebut bea masuk, sedangkan pungutan atas barang ekspor disebut bea keluar. Secara etimologis, istilah bea berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “ongkos” atau “biaya.” Sementara itu, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Barang Kena Cukai (BKC) umumnya merupakan barang yang dikonsumsi masyarakat tetapi penggunaannya perlu dikendalikan dan diawasi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan, maupun ketertiban sosial. Dengan demikian, cukai berfungsi tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai instrumen

regulatif untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi barang-barang tersebut (Sutarya et al., 2025).

2.1.3 Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari sasaran yang hendak dicapai. Melalui mekanisme pengawasan, pelaksanaan berbagai kebijakan diharapkan berjalan sesuai rencana sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Secara umum, pengawasan dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan operasional guna memastikan bahwa aktivitas tersebut telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan itu berarti melihat dan menjaga, sehingga dalam lingkup pengawasan dibidang cukai berarti melihat dan menjaga hal-hal yang berkaitan penegakan hukum di bidang cukai.

Pengawasan merupakan salah satu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selain melakukan pelayanan. Pengawasan merupakan bentuk kontrol yang dilakukan oleh salah satu fungsi atau bagian di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk peneliti apakah pelayanan itu telah dilakukan sebagaimana mestinya, berdasarkan Undang – undang Nomor 39 Tahun 2007. Pengawasan merupakan proses sistematis yang bertujuan memastikan bahwa setiap aktivitas organisasi berjalan konsisten dengan standar, prosedur, dan sasaran yang telah dirumuskan (Handrisal et al., 2021). Adapun dalam lingkup kepabeanan, pengawasan mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menegakkan hukum serta menjamin bahwa ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk regulasi dari kementerian atau instansi teknis lain yang menjadi mandat DJBC, dapat dilaksanakan secara tepat dan menyeluruh.

2.1.4 Rokok Ilegal

Rokok ilegal umumnya dipahami sebagai produk hasil tembakau yang diproduksi tanpa terdaftar secara resmi serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran cukai. Selain definisi tersebut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa rokok ilegal adalah rokok yang beredar tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Direktur Departemen Kepabeanan Internasional

dan antar lembaga, rokok selundupan merupakan produk hasil tembakau yang beredar tanpa melalui proses pembayaran cukai. Rokok jenis ini diperdagangkan di pasar, tetapi peredarannya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam regulasi keuangan negara, kepabeanan dan cukai, maupun peraturan teknis lainnya. Barang tembakau ilegal dapat berupa produk asli yang didistribusikan tanpa memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, ataupun rokok palsu yang diproduksi tidak sesuai dengan izin resmi yang seharusnya (Sutarya et al., 2025).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kebijakan tarif cukai dan pengawasan lapangan dalam pengendalian hasil tembakau ilegal yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan penulis sebagai rujukan. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Narasara & Widyawati, 2023)	Deskriptif Kualitatif	Kenaikan tarif cukai dan batasan minimum HJE di Indonesia sampai saat ini tidak berdampak signifikan terhadap tangkapan rokok ilegal di Indonesia, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan peredaran rokok ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dengan cara meningkatkan anggaran pengawasan dan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Memperketat pengawasan secara menyeluruh akan mampu mengoptimalkan tangkapan rokok ilegal dan dapat menekan peredaran rokok ilegal di masa depan.

Template Proposal Penelitian Internal Dosen Universitas Bojonegoro

2.	(Wardani & Khoirunurrofik, 2022)	Kuantitatif	Kenaikan tarif cukai hasil tembakau 1 % secara signifikan akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 1.056 % sementara penindakan tidak terbukti secara signifikan menurunkan konsumsi rokok rumah tangga. Penerapan kebijakan tarif cukai telah tepat untuk menurunkan prevelansi merokok. Perbaikan terhadap kualitas Indeks Pembangunan Manusia dan rasio gini juga signifikan dalam menurunkan prevelansi merokok.
3.	(Sutarya et al., 2025)	Kuantitatif	Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memiliki kecenderungan mendorong praktik ilegal apabila tidak diimbangi dengan aktivitas pengawasan yang memadai. Sebaliknya, peningkatan intensitas pengawasan terbukti efektif dalam menekan jumlah pelanggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengendalian rokok ilegal sangat bergantung pada kombinasi antara kebijakan fiskal yang tepat dan penegakan hukum yang kuat di lapangan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan.
4.	(Azizah & Purwana, 2021)	Kuantitatif	Tarif CHT, operasi pasar dan penindakan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap peredaran hasil tembakau ilegal. Sementara itu, lokasi sebagai variabel kontrol memiliki

			pengaruh signifikan dan positif.
5.	(Sabri et al., 2022)	Deskriptif Kualitatif	Kenaikan tarif cukai hasil tembakau sangat berpengaruh terhadap penerimaan cukai. Pada tahun 2017 penerimaan cukai hasil tembakau dapat mencapai 12,85% dari total penerimaan cukai, pada tahun 2018 mencapai 64,48% dan tahun 2019 mencapai 67,95% dari total penerimaan cukai. Begitu pula tahun 2020 penerimaan cukai hasil tembakau meningkat menjadi 79,34% dari total penerimaan cukai. Peraturan Menteri Keuangan tentang tarif cukai hasil tembakau tahun 2017 dan tahun 2020 memberikan dampak terhadap peningkatan penerimaan cukai hasil tembakau.
6.	(Handrisal et al., 2021)	Deskriptif Kualitatif	Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, kurangnya fasilitas sarana prasarana serta sumber daya di lapangan dan rendahnya tingkat kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengonsumsi rokok.

7.	(Haryono et al., 2024)	Kuatitatif: Literature review	Meskipun tantangan seperti minimnya sumber daya dan kompleksitas jaringan perdagangan ilegal, upaya-upaya ini telah berhasil dalam menekan laju peredaran rokok ilegal di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan Bea Cukai melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif guna melindungi keuangan negara, mendukung industri rokok legal, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.
8.	(Nafi'ah, 2021)	Kualitatif, <i>Library Research</i>	Strategi pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia masih belum optimal, hal ini dapat dilihat dari faktor pendukung dan faktor penghambat pemerintah dalam memaksimalkan kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam rangka menekan konsumsi rokok Indonesia.


Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2025)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada hubungan konseptual antara kebijakan fiskal dan dinamika pengawasan di lapangan. Kebijakan tarif cukai dipahami sebagai instrumen yang secara langsung memengaruhi struktur harga rokok legal maupun ilegal. Ketika perbedaan harga semakin lebar, insentif ekonomi bagi pelaku untuk memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal meningkat. Oleh karena itu pengawasan lapangan memiliki peran sentral sebagai mekanisme kontrol

untuk menekan peredaran produk ilegal. Namun demikian, efektivitas pengawasan tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas petugas, pengalaman empiris, strategi operasional, serta pemahaman mereka terhadap pola distribusi rokok ilegal. Hal tersebut sesuai dengan teori kebijakan publik yang menjelaskan bahwa kebijakan tarif cukai terhadap peredaran hasil tembakau ilegal bergantung pada struktur tarif, besaran kenaikan, serta kemampuan kebijakan tersebut menciptakan diferensiasi harga yang tidak merangsang pasar gelap (*illegal market*). Diharapkan dengan adanya kebijakan tariff cukai yang sesuai dan pengawasan lapangan yang intensif akan dapat mengendalikan maraknya peredaran tembakau ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dibuatlah kerangka konseptual, sebagaimana gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif merupakan pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, dengan kata lain prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Abdussamad, 2021). Pendekatan penelitian menggunakan studi fenomenologi, yang merupakan suatu desain penelitian yang berakar pada filsafat dan psikologi, di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup individu mengenai suatu fenomena sebagaimana diceritakan oleh para partisipan. Deskripsi ini kemudian menghasilkan esensi dari pengalaman tersebut pada sejumlah individu yang memiliki pengalaman yang sama terhadap fenomena tersebut (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian fenomenologi menggunakan analisis terhadap pernyataan-pernyataan penting, pembentukan unit-unit makna, serta pengembangan apa yang disebut sebagai deskripsi esensi (Creswell, 2007).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro.

3.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam hal ini adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan kenaikan tarif cukai dan pengawasan lapangan diantaranya adalah Pegawai Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro. Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi literature dari penelitian terdahulu, dokumen kebijakan tarif cukai, laporan penindakan DJBC, data rokok ilegal di Bojonegoro (Sugiyono, 2013).

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 1)

observasi yang merupakan melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan; 2) wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya; 3) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Nurdin & Hartati, 2019).

Triangulasi juga sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2013).

3.4 Analisis Data

Teknik analisis data dalam studi kasus dimulai dari proses pengumpulan data sampai proses pengumpulan data selesai pada periode tertentu. Analisis data dilakukan pada waktu peneliti sedang mengumpulkan data dari jawaban wawancara. Menurut (Miles & Huberman, 1994) menganalisis data kualitatif dengan model analisis interaktif melalui tiga langkah yaitu reduksi data (*reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2013), (Abdussamad, 2021) dan (Miles & Huberman, 1994). Setelah data di terkumpul, agar tidak dianggap bias, maka perlu dilakukan triangulasi data (keabsahan data) (Creswell, 2007), (Sugiyono, 2013), dan (Miles & Huberman, 1994).

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian


Pengendalian hasil tembakau ilegal di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam kerangka regulasi nasional. Pengaturan mengenai cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Regulasi tersebut ditegaskan bahwa cukai dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu, termasuk hasil tembakau, dengan tujuan pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, serta optimalisasi penerimaan negara. Secara normatif, kebijakan tarif cukai tidak hanya dimaksudkan sebagai instrumen penerimaan fiskal, tetapi juga sebagai alat regulasi untuk membatasi dampak eksternalitas negatif dari konsumsi hasil tembakau.

implementasi kewenangan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Fungsi pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan, patroli, penindakan, penyidikan, hingga pengamanan barang bukti terhadap pelanggaran berupa peredaran rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai tidak sah. Dengan demikian, aparat di tingkat lokal, termasuk yang bertugas di wilayah Bojonegoro, merupakan representasi langsung dari pelaksanaan mandat undang-undang di lapangan.

Namun demikian, secara empiris, efektivitas norma hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi tertulis, melainkan oleh bagaimana norma tersebut diterjemahkan dalam praktik pengawasan sehari-hari. Di sinilah terjadi pertemuan antara dimensi normatif dan realitas sosial. Kenaikan tarif cukai yang ditetapkan secara nasional sering kali memunculkan dinamika adaptif di tingkat lokal, termasuk munculnya pola distribusi rokok ilegal yang berupaya menghindari beban fiskal. Oleh karena itu, pengawasan lapangan menjadi instrumen kunci untuk

memastikan bahwa kebijakan tarif cukai tidak kehilangan efektivitasnya akibat lemahnya implementasi.

Aparat pengawasan Bojonegoro menghadapi tantangan geografis, keterbatasan sumber daya, serta pola distribusi ilegal yang dinamis. Realitas ini menunjukkan bahwa pengendalian hasil tembakau ilegal tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tarif, tetapi juga pada kapasitas institusional dan strategi operasional aparat di lapangan. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan cukai merupakan hasil interaksi antara norma hukum, desain fiskal, dan praktik *enforcement* yang adaptif. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Bojonegoro, tren penyitaan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Bojonegoro (termasuk wilayah kerja yang meliputi Tuban) menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun seperti disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bojonegoro, 2026
Gambar 4.1 Tren Penindakan rokok Illegal KPPBC Bojonegoro (2022-2025)

Berdasarkan tren tren penyitaan rokok ilegal oleh KPPBC Bojonegoro, pada Tahun 2022, Bea Cukai mengamankan jutaan batang rokok ilegal, termasuk penindakan besar pada bulan September yang berhasil menyita 2 truk bermuatan

rokok ilegal Tahun 2023, terjadi peningkatan yang tajam menjadi 14 Juta batang seiring diperketatnya pengawasan di jalur distribusi darat. Tahun 2024, Total tangkapan mencapai 15,4 juta batang rokok ilegal sepanjang tahun. Tahun 2025 menjadi rekor tertinggi dengan akumulasi pemusnahan dua tahap mencapai total 17,47 Juta batang (Tahap I: 8,51 jt & Tahap II: 8,96 jt). Dari hasil pemusnahan tersebut diestimasikan kerugian Negara selama kurun waktu 2022-2025 mencapai kurang lebih 43 Milyar. Adapun data peningkatan jumlah batang rokok yang disita berbanding lurus dengan nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan, yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Data Jumlah Rokok yang dimusnahkan dan Jumlah Kerugian Negara

Tahun	Jumlah Batang	Potensi Kerugian Negara
2022	2,5 Juta	± Rp2,1 Miliar [4]
2023	14,0 Juta	± Rp10,9 Miliar [2, 3]
2024	15,4 Juta (Est.)	± Rp12,0 Miliar [5]
2025	17,47 Juta	± Rp17,0 Miliar [6, 7]

Sumber: Data diolah peneliti, 2026

A. Makna Kebijakan Tarif Cukai dalam Realitas Pengendalian Rokok Ilegal

Kebijakan tarif cukai dalam pengendalian hasil tembakau ilegal di Bojonegoro. tidak hanya berfokus pada aspek normatif kebijakan, tetapi pada pengalaman langsung aparat dalam menghadapi dinamika distribusi rokok ilegal setelah kebijakan tarif diberlakukan atau mengalami kenaikan. Dari wawancara mendalam yang dilakukan, terungkap bahwa tarif cukai dipahami sebagai instrumen fiskal yang memiliki implikasi struktural terhadap pola produksi dan distribusi rokok ilegal. Kebijakan kenaikan tarif tidak berdiri sebagai kebijakan

administratif semata, melainkan memunculkan respons adaptif dari pelaku usaha ilegal. Aparat mengamati adanya hubungan antara peningkatan tarif dan potensi peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif memengaruhi kalkulasi ekonomi pelaku usaha. Tetapi pemerintah sebelum melakukan kenaikan cukai juga sudah melakukan kajian terlebih dahulu, serta risiko apa yang akan terjadi. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1:

“...Ketika tarif cukai naik, biasanya ada kecenderungan peningkatan peredaran rokok tanpa pita cukai atau pita cukai palsu. Jadi memang ada dampaknya terhadap dinamika di lapangan, Pemerintah ketika memutuskan untuk menaikkan tarif juga sudah melalui kajian terlebih dahulu, jadi tidak semata-mata untuk menaikkan tarif untuk kepentingan pribadi...”

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa dalam kesadaran aparat, kebijakan tarif berinteraksi langsung dengan perilaku pelaku ilegal. Tarif tidak hanya dipahami sebagai alat pengendali konsumsi, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi strategi penghindaran biaya oleh produsen ilegal. Pandangan ini diperjelas oleh Informan 2 yang melihat kebijakan tarif dalam dua sisi sekaligus: sebagai instrumen pengendalian dan sebagai potensi risiko jika tidak diimbangi pengawasan.

“...Kenaikan tarif memang tujuannya untuk pengendalian konsumsi, tetapi di sisi lain kita juga harus mengantisipasi munculnya celah yang dimanfaatkan oleh pelaku illegal...”

Berdasarkan informasi dari informan terkait kebijakan tarif cukai menunjukkan adanya kesadaran reflektif aparat bahwa efektivitas kebijakan tarif sangat bergantung pada kekuatan sistem pengawasan yang menyertainya.

B. Pengawasan Lapangan sebagai Implementasi Nyata Kebijakan

Pengawasan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu 1) preventif (sosialisasi "*Gempur Rokok Ilegal*") dan represif (operasi pasar dan penindakan). Pengawasan lapangan dalam praktik pengendalian rokok ilegal tidak hanya dipahami sebagai kegiatan rutin administratif, tetapi sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai. Pengawasan dilakukan secara sistematis melalui patroli, operasi gabungan, serta

pemetaan jalur distribusi yang dianggap rawan. Strategi ini menunjukkan bahwa pengawasan bersifat preventif sekaligus represif. Seperti yang disampaikan oleh Informan 3 yang menjelaskan bahwa:

“...Kami melakukan patroli rutin dan operasi bersama. Jalur distribusi menjadi fokus utama karena di situlah biasanya peredaran terjadi...”

Pengawasan di Bojonegoro dilakukan berbasis intelijen dan informasi antar kantor Bea Cukai. Informasi mengenai pergerakan rokok ilegal diperoleh melalui koordinasi lintas kantor bea cukai, jaringan informan (intelijen), pelaporan masyarakat dan sales perusahaan resmi, serta monitoring marketplace dan media digital. Dalam praktiknya, penindakan dilakukan sesuai SOP, diantaranya adalah: petugas memperkenalkan identitas dan kewenangan, pemeriksaan awal dilakukan di lokasi, barang dibawa ke kantor untuk pencacahan resmi, dan disaksikan oleh pihak terkait (misalnya sopir). Berdasarkan penjelasan dari informan 2 menyatakan bahwa:

“...Menariknya, pendekatan yang kami ditekankan adalah humanis dan persuasif. Meskipun petugas memiliki kewenangan membawa senjata api, dalam praktik lapangan mereka memilih tidak menggunakannya demi meminimalkan eskalasi konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak semata represif, tetapi mengedepankan legitimasi dan komunikasi...”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan difokuskan pada titik kritis distribusi, bukan hanya pada lokasi produksi. Artinya, aparat memahami bahwa rantai distribusi menjadi ruang strategis dalam pengendalian. Sementara itu, Informan 4 menambahkan dimensi operasional yang lebih teknis, yaitu penggunaan diskresi dalam menentukan waktu dan lokasi penindakan.

“...Kadang kami tidak langsung menindak di lokasi awal, tetapi mengikuti sampai ke tempat yang lebih aman supaya prosesnya lebih efektif dan bukti lebih kuat...”

Pengawasan yang dilakukan juga tidak terlepas dari berbagai macam risiko, dan bahkan dalam melakukan pengawasan memiliki risiko tinggi, termasuk: kejar-kejaran kendaraan, perlawanan dengan menabrakkan kendaraan, potensi kecelakaan fatal, dan pelarian tersangka. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Informan 1 menyatakan bahwa:

“...Risiko penindakan menyangkut nyawa petugas. Oleh karena itu, minimal dua petugas wajib terlibat dalam setiap operasi. Selain risiko fisik, terdapat kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia. Jumlah petugas pengawasan tidak sebanding dengan luas wilayah Bojonegoro. Kondisi ini mendorong strategi kolaboratif dengan aparat lain seperti TNI, Polri, Satpol PP, serta pemerintah daerah...”

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan lapangan tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap situasi di lapangan. Aparat menggunakan pertimbangan strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

C. Tantangan dalam Pengendalian Rokok Ilegal

Efektivitas kebijakan tarif dan pengawasan tidak terlepas dari tantangan struktural. Keterbatasan sumber daya manusia serta luasnya wilayah pengawasan menjadi faktor yang memengaruhi intensitas dan jangkauan pengendalian. Sesuai dengan pernyataan dari Informan 1 menyatakan:

“...Wilayah pengawasan cukup luas sementara personel terbatas, jadi kami harus memprioritaskan titik-titik yang dianggap rawan...”

Hal ini menunjukkan bahwa aparat menerapkan pendekatan berbasis prioritas dalam pengawasan. Strategi tersebut menjadi respons terhadap keterbatasan kapasitas institusional. Informan 4 juga menambahkan bahwa pelaku ilegal juga terus beradaptasi dengan strategi pengawasan.

“...Pelaku sekarang lebih pintar, mereka sering berpindah jalur atau menggunakan cara distribusi yang tidak terduga...”

Fenomena baru yang muncul adalah peredaran rokok ilegal melalui *marketplace*. Pelaku menyamarkan produk dengan nama samaran untuk menghindari deteksi *platform digital*. Sebagai respons, Bea Cukai melakukan patroli siber, koordinasi dengan *marketplace* untuk pemblokiran akun, kerja sama dengan perusahaan jasa titipan dan verifikasi NPWP KC (izin produksi resmi) Strategi ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah bertransformasi menjadi pengawasan berbasis teknologi dan intelijen digital.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian tentang peran kebijakan tarif cukai dan pengawasan lapangan dalam pengendalian rokok ilegal di Bojonegoro menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai komponen sentral dalam mekanisme pengendalian distribusi ilegal. Secara teoritis, hal ini konsisten dengan pendekatan *deterrence* dalam literatur kepatuhan fiskal yang menyatakan bahwa persepsi risiko deteksi dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pihak yang berpotensi melanggar aturan. *Deterrence theory* berangkat dari asumsi bahwa pelaku ilegal akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari tindakan mereka, di mana peningkatan ancaman deteksi dan sanksi akan menurunkan kecenderungan untuk melanggar aturan. Penelitian sebelumnya dalam literatur kepatuhan pajak menunjukkan bahwa audit dan ancaman sanksi dapat meningkatkan kepatuhan karena adanya “*deterrence effect*” yang memperbesar persepsi risiko penindakan (Jin et al., 2022). Hal tersebut sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa *deterrence* perlu dilengkapi dengan pengawasan yang kuat agar efeknya optimal, karena hanya menaikkan tarif tanpa meningkatkan deteksi tidak cukup menurunkan praktik ilegal (Murphy, 2008).

Selain *deterrence*, temuan penelitian ini juga mendukung perspektif *street-level bureaucracy*, yang menekankan bahwa aparat pengawas di tingkat lapangan memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan melalui tindakan diskresioner mereka. Literatur yang membahas hubungan antara birokrat lapangan dan *enforcement* menemukan bahwa tindakan aparat tidak hanya mencerminkan aturan tertulis, tetapi juga cara mereka memilih kapan, bagaimana, dan di mana menegakkan aturan. Aparat di lapangan memengaruhi persepsi pelaku mengenai probabilitas deteksi dan penindakan. Dalam *Understanding Street-Level Bureaucracy* menekankan bahwa penggunaan diskresi oleh agen regulasi merupakan faktor penting dalam shaping compliance behaviour karena memengaruhi persepsi risiko pelanggaran (Winter & May, 2015).

Aparat di Bojonegoro menggunakan diskresi profesional untuk menentukan strategi penindakan yang lebih efektif dan aman, bukan sekadar melakukan tindakan mekanistik tanpa pertimbangan situasional. Selanjutnya, studi

empiris terkait kebijakan cukai dan pengawasan juga memperkuat hubungan antarvariabel tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Purwana, (2021b) menunjukkan bahwa tarif cukai, operasi pasar, dan penindakan memiliki efek negatif yang signifikan terhadap peredaran rokok ilegal, yang berarti bahwa kombinasi kebijakan fiskal dan enforcement aktif dapat menekan volume barang ilegal secara statistik. Selain itu, model hubungan antara *enforcement* dan *compliance* dapat dilihat dari pendekatan “*slippery slope framework*”, yang menekankan dua jalur untuk meningkatkan kepatuhan, yaitu paksaan (*coercive power*) dan hubungan kepercayaan antara aparat dan publik. Dalam konteks ini, aparat di Bojonegoro tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam konteks pemeriksaan dan penindakan (Murphy, 2008).

Adapun tantangan dalam pengawasan yang sering dilaporkan dalam literatur adalah keterbatasan sumber daya dan adaptasi pelaku ilegal. Kajian evaluatif terhadap pengawasan rokok ilegal di tempat lain di Indonesia menunjukkan bahwa keterbatasan SDM, teknologi pengawasan, dan koordinasi menjadi hambatan utama dalam pengendalian ilegalitas (Haryono et al., 2024b; Salsabila & Irianto, 2025). Pada intinya kebijakan tarif cukai yang kuat perlu disertai dengan pengawasan yang adaptif, koordinasi antar instansi, serta strategi *enforcement* yang mencerminkan diskresi profesional dari aparat. Pendekatan gabungan antara pencegahan, deteksi, dan penindakan ini sesuai dengan temuan empiris dan *teori compliance* yang menekankan peran regulasi, persepsi risiko, dan kepercayaan dalam membentuk perilaku yang patuh terhadap aturan fiskal.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan tarif cukai dan pengawasan lapangan merupakan dua instrumen yang saling terkait dalam pengendalian peredaran hasil tembakau ilegal di Bojonegoro. Berdasarkan pendekatan fenomenologis, aparat pengawasan memaknai kebijakan tarif tidak semata sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga sebagai variabel struktural yang memengaruhi dinamika perilaku pelaku usaha ilegal. Kenaikan tarif cukai dipersepsikan dapat memicu respons adaptif berupa peningkatan distribusi rokok tanpa pita cukai atau pita cukai tidak sah apabila tidak diimbangi dengan intensifikasi pengawasan.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tarif sangat bergantung pada kekuatan sistem pengawasan yang menyertainya. Pengawasan lapangan dimaknai sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi cukai. Praktik pengawasan tidak bersifat mekanistik, melainkan adaptif dan diskresioner, di mana aparat menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan strategi penindakan yang efektif dan aman. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lapangan memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi risiko pelanggaran dan tingkat kepatuhan.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tantangan struktural seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta kemampuan adaptif pelaku ilegal menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian. Dalam konteks tersebut, sinergi antarinstansi dan pendekatan

berbasis pemetaan risiko menjadi strategi penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa pengendalian hasil tembakau ilegal tidak dapat bertumpu pada kebijakan tarif semata, melainkan membutuhkan integrasi antara desain kebijakan fiskal, pengawasan lapangan yang adaptif, serta koordinasi kelembagaan yang kuat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan pemahaman bahwa efektivitas kebijakan cukai bersifat multidimensional dan sangat dipengaruhi oleh praktik implementasi di tingkat lokal.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan. *Pertama*, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan penyesuaian tarif cukai disertai dengan penguatan sistem pengawasan dan penindakan di lapangan. Kenaikan tarif yang tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas pengawasan berpotensi menciptakan ruang insentif bagi pertumbuhan pasar ilegal. Oleh karena itu, integrasi antara kebijakan fiskal dan strategi enforcement perlu dirancang secara simultan. *Kedua*, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dukungan teknologi pengawasan menjadi kebutuhan mendesak. Pemanfaatan sistem pemetaan risiko berbasis data, penguatan intelijen distribusi, serta optimalisasi kolaborasi lintas lembaga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian tanpa harus bergantung pada penambahan personel secara signifikan.

Ketiga, pendekatan kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu terus diperluas untuk membangun ekosistem pengawasan yang partisipatif. Strategi ini tidak hanya memperkuat deteksi, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai dampak ekonomi dan hukum dari peredaran rokok ilegal. *Keempat*, penelitian lanjutan disarankan untuk menguji secara kuantitatif hubungan antara perubahan tarif cukai dan volume peredaran rokok ilegal pada level regional. Pendekatan mixed methods juga dapat digunakan

untuk memperdalam analisis mengenai efektivitas strategi pengawasan berbasis diskresi aparat dalam konteks kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, pengendalian hasil tembakau ilegal menuntut pendekatan kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berbasis bukti, agar tujuan pengamanan penerimaan negara dan perlindungan pasar legal dapat tercapai secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). CV. syakir Media Press.
- Admin, A. (2025). *Hingga September 2025, Bea Cukai Jateng DIY Lakukan 2.955 Penindakan dan Selamatkan Rp127,49 Miliar Potensi Kerugian Negara*. Website BC Jateng DIY. <https://kanwiljatengdiy.beacukai.go.id/berita/hingga-september-2025-bea-cukai-jateng-diy-lakukan-2-955-penindakan-dan-selamatkan-rp127-49-miliar-potensi-kerugian-negara?>
- Azizah, E. N., & Purwana, A. S. (2021a). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 63–78.
- Azizah, E. N., & Purwana, A. S. (2021b). Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Peredaran Hasil Tembakau Ilegal. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 5(1), 63–78.
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*. In *SAGE Publications, Inc* (2nd ed.). SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. In H. Salmon (Ed.), *SAGE Publications, Inc* (Fifth). Sage Publications, Inc.
- Damara, D. (2023). *Peredaran Rokok Ilegal Marak, Nilainya Tembus Rp340,6 Miliar!* Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230626/259/1669206/peredaran-rokok-ilegal-marak-nilainya-tembus-rp3406-miliar?>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (Sixth). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Handrisal, H., Adhayanto, O., & Audina, A. (2021). Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kota Tanjungpinang. *JURNAL OF GOVERNMENT - JOG (Kajian Manajemen Pemerintahan & Otonomi Daerah)*, 6(2), 191–210.
- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024a). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3(2), 33–44.

- Haryono, H., Saputra, A., & Saputra, R. K. (2024b). Efektivitas Pengawasan Bea Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 3(2), 33–44.
- Jin, P., Li, G., & Xiong, W. (2022). Deterrence or conformity?—An analysis of digital economy taxpayer compliance behavior based on prospect theory. *Frontiers in Psychology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.967715>
- Khoirudi, K. (2025). *Bea Cukai Bojonegoro Musnahkan 8,51 Juta Batang Rokok Ilegal Hasil Penindakan*. Bojonegorokab.Go.Id. <https://bojonegorokab.go.id/berita/8729/bea-cukai-bojonegoro-musnahkan-851-juta-batang-rokok-ilegal-hasil-penindakan>
- Kurniati, D. (2025). *DJBC Laksanakan 9.959 Kegiatan Pengawasan BKC Ilegal Sepanjang 2024*. DDTCNews. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809716/djbc-laksanakan-9959-kegiatan-pengawasan-bkc-ilegal-sepanjang-2024>
- Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal Pada Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Riau. *SUMUR - Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 9–18.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitatif Data Analysis*. In *SAGE Publications, Inc* (second). Sage Publications, Inc.
- Murphy, K. (2008). Enforcing Tax Compliance: To Punish or Persuade? *Economic Analysis and Policy*, 38(1), 113–135. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0313-5926\(08\)50009-9](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0313-5926(08)50009-9)
- Nafi'ah, B. A. (2021). Strategi Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau dalam Rangka Menekan Konsumsi Rokok Indonesia. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 2(1), 61–81.
- Narasara, gede D. R., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh pengawasan, tarif cukai, dan batasan minimum harga jual eceran terhadap tangkapan rokok ilegal. *Bina Ekonomi*, 27(2), 124–140.
- Newswire. (2025). *Penindakan Barang Ilegal Bea Cukai Juni 2025 Didominasi Rokok*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250718/259/1894332/penindakan-barang-ilegal-bea-cukai-juni-2025-didominasi-rokok?>
- Nurdifa, A. R. (2025). *Rokok Ilegal Berpotensi Hambat Target Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp230 Triliun*. Bisnis.Com.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250619/257/1886324/rokok-ilegal-berpotensi-hambat-target-cukai-hasil-tembakau-cht-rp230-triliun?>

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (Lutfiah, Ed.). Penerbit Media Sahabat Cendekia Pondok Maritim Indah Blok PP-7, Balas Klumprik, Wiyung, Kota Surabaya 60222.
- Perdana, Y. D. P., Hajir, I. J., Satoto, I., Indriasari, S., & Qomariah, N. (2024). Penentuan Strategi Pemasaran Hasil Tembakau Di Tengah Naiknya Tarif Cukai Dan Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneur (JME)*, 3(1), 78–86.
- Sabri, M., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar. *Jurnal Pabean*, 4(1), 115–129.
- Salsabila, N. P., & Irianto, G. (2025). Evaluasi Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal oleh Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Malang. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 3224–3235. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3970>
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *Economics of the Public Sector* (J. Repcheck, Ed.; Fourth). W. W. NORTON & COMPANY, INC.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Sutarya, I. A., Utami, C. K., Ryad, A. M., & Hakim, A. M. R. S. (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Aktivitas Pengawasan Terhadap Jumlah Pelanggaran Rokok Ilegal (Studi Kasus Kantor Bea Dan Cukai Bandung). *Musytari: Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi*, 23(7), 1–11.
- Wardani, P. K., & Khoirunurrofik, K. (2022). Dampak Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau dan Penindakan Rokok Ilegal Terhadap Konsumsi Rokok Rumah Tangga. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(1), 46–60.
- Winter, S. C., & May, P. J. (2015). Street-level bureaucrats and regulatory deterrence. In P. Hupe, M. Hill, & A. Buffat (Eds.), *Understanding Street-Level Bureaucracy* (pp. 133–152). Bristol University Press. <https://doi.org/DOI: 10.46692/9781447313281.009>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pengajuan Dana



UNIVERSITAS BOJONEGORO
FAKULTAS EKONOMI

Website : <https://fe.unigoro.ac.id> e-mail : fe@unigoro.ac.id
Sekretariat: Kampus Kalirejo Jl. Lettu Suyitno No. 02 Telp./Fax. (0353) 889006 Bojonegoro

Nomor : 936/FE-UB/XI/2025
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : **Permohonan Pengajuan Dana Penelitian**

Kepada Yth:
Rektor Universitas Bojonegoro
Di
Bojonegoro

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen I : Dr. Rina Sulistyowati, S.E., M.P., M.Ak
NIDN : 07 2411 7803
Judul Proposal : Studi Fenomenologi Tentang Peran Kebijakan Tarif Cukai Dan Pengawasan Dalam Pengendalian Hasil Tembakau Ilegal Di Bojonegoro

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Bojonegoro, 14 November 2025
Dekan,

[Handwritten Signature]
Endang, S.E., M.M.
NIDN. 07 2505 8006

Tembusan kepada:
Yth. Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro
Yth. Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Lampiran 2 Bukti submit

The screenshot shows the author submission interface for the journal InFestasi. The page header includes the journal logo, ISSN numbers (P-ISSN: 0214-9517, E-ISSN: 2460-8505), and accreditation information (Accredited SK Kemristek No. 164/E/KPT/2021). The navigation menu includes HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS. The main content area is titled 'Active Submissions' and features a table with two entries:

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
33641	—		Sulistiywati	UNTITLED	Incomplete DELETE
33642	02-26		Sulistiywati, Anggapratama	EXCISE TARIFF POLICY AND FIELD SUPERVISION AS INSTRUMENTS...	Awaiting assignment

Below the table, there is a 'Start a New Submission' section with a link to begin the process. The 'Refbacks' section shows no current refbacks. On the right side, there is a sidebar with various journal policies and a user login status: 'You are logged in as... msrina'.